

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 27 TAHUN 1997**

TENTANG

PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam berupa Bahan Galian Golongan C adalah merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting keberadaanya dalam menunjang pemerintahan dan pembangunan ;
 - b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan dan redistribusi daerah, perlu diadakan penyempurnaan pengaturan pungutan pajak terhadap pengambilan dan pemanfaatan Bahan Galian Golongan C, yang disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut ;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 176/KPTS/A Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai dalam hubungan dengan penambangan Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- f. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan bahan galian golongan B (vital) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (C) Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Pasal 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 ;
- g. Pajak adalah Pungutan wajib yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;

- h. SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ;
- i. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
- j. STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah ;
- k. SKPDS adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara ;
- l. Usaha pertambangan Bahan Galian Golong C adalah usaha pertambangan yang meliputi Ekspolarasi, Eksplotasi, Pengolahan/Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan ;
- m. Wilayah pertambangan adalah lokasi pertambangan Bahan Galian Golongan C ;
- n. Ekspolarasi adalah segala penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian ;
- o. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya ;
- p. Kas Daerah adalah Bank Nagari Sumatera Barat Kantor Kas Balai Kota Padang.

BAB II **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

Pasal 2

Setiap usaha pengambilan, penggalian dan penjualan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah, dikenakan Pajak, selanjutnya disebut Pajak Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak Bahan Galian Golongan C adalah setiap kegiatan pengambilan, pengolahan, penjualan, kegiatan eksploitasi dan Pemakai.

(2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Asbes ; | - Mika ; |
| - Batu Tulis ; | - Marmer ; |
| - Batu Setengah Pemata ; | - Nitrat ; |
| - Batu Kapur ; | - Opsidien ; |
| - Batu Apung ; | - Oker ; |
| - Batu Permata ; | - Pasir dan Kerikil ; |
| - Bentonit ; | - Pasir Kuarsa/Batu Rijang ; |
| - Dolomit ; | - Perlit ; |
| - Feldspar ; | - Fosfat ; |
| - Garam Batu ; | - Talk ; |
| - Grafit ; | - Tanah Serap (Fuller earth) ; |
| - Granit ; | - Tanah Diatome ; |
| - Gips ; | - Tanah Liat ; |
| - Kalsit ; | - Tawas (Alum) ; |
| - Kaolin ; | - Tras ; |
| - Leusit ; | - Yarosif ; |
| - Magnesit | - Zeolit ; |

Pasal 4

(1) Obyek Pajak Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah yang diusahakan baik oleh perseorangan maupun oleh Badan Hukum Publik dan Swasta.

(2) Pemilik/Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib melaporkan penambangan Bahan Galian Golongan C kepada Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Bahan Galian Golongan C adalah orang Perorangan dan Badan Hukum Publik maupun Swasta yang melakukan kegiatan usaha penambangan dan pemakai Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak Bahan Galian Golongan C adalah orang perorangan atau badan yang melaksanakan usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C adalah :
 - a. Pemilik penambangan Bahan Galian Golongan C, Kuasa atau ahli warisnya ;
 - b. Untuk Badan adalah Pengurus atau Kuasanya ;
 - c. Pemakai Bahan Galian Golongan C ;
 - d. Penjual Bahan Galian Golongan C ;

BAB III DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan Galian Golongan C.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota/Kepala Daerah, berpedoman pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Apabila harga jual belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka yang dipakai adalah nilai jual harga setempat.
- (4) Khusus untuk bahan baku semen dihitung dari mulut tambang.

- (5) Bahan Galian Golongan C olahan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah 5 % (lima perseratus) X nilai jual hasil olahan.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20 % (Dua Puluh perseratus) dari nilai jual Bahan Galian Golongan C
- (2) Besarnya tarif Bahan Galian Golongan C terutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal Bahan Galian Golongan C tersebut ditingkatkan mutunya maka Pajaknya dikenakan 20 % (dua puluh perseratus) setelah dikurangi harga jual.

BAB IV MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 8

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak.
- (2) Kewajiban wajib pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dimana Bahan Galian Golongan C dilakukan atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak, diwajibkan mengisi SPTPD.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan paling lambat :
 - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal pendaftaran SPTPD Bahan Galian Golongan C pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Sejak penambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan.
- (4) Apabila kewajiban memasukkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak.

Pasal 10

- (1) SPTPD yang dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini harus memuat :
 - a. Nama dan alamat Pemilik/Badan yang menambang Bahan Galian Golongan C.
 - b. Jumlah penambangan Bahan Galian Golongan C selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bentuk dan isi SPTP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal 10 Peraturan Daerah ini, Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Dalam hal SPTPD tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SKPD dan SPTPD ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memperlihatkan SPTPD atau Penjual tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah membayar Pajak maka Walikotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan SKPDS.

Pasal 12

- (1) Jika ternyata Pajak Bahan Galian Golongan C kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPTPD yang salah, maka pajak yang kurang dibayar, ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPD sebelum 5 (lima) tahun dari awal masa pajak terhutang.
- (2) Ketentuan Pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang kurang dibayar.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan ayat (4) pasal 9 Peraturan Daerah ini berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 13

Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pajak Bahan Galian Golongan C harus dilunasi untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah, sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (2) Pajak Bahan Galian Golongan C beserta denda sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 12, ayat (2) pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini dibayar lunas sekaligus.
- (3) Dalam hal ini Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran ke Kas Daerah dapat menunjuk si Pemakai sebagai Wajib Pungut.
- (4) Pemakai wajib membuktikan bahwa ia sudah melunasi Pajak Bahan Galian Golongan C.

Pasal 16

Jumlah pajak , tambahan pajak dan denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 17

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atas ketetapan pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD dan STPD diterima.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang menolak, menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak menangguhkan pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.

Pasal 19

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 18 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Badan Penyelenggara' Sengketa Pajak dengan tidak menunda pembayaran kewajiban.

BAB VIII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 20

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan, pengurangan dan pembebasan Pajak Bahan Galian golongan C berdasarkan alasan-alasan yang jelas.

Pasal 21

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IX
KADALUARSA
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat dan Surat Paksa, atau
 - b. Ada pengakuan-pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X
PEGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Untuk memastikan bahwa Pajak bahan Galian Golongan C sudah dibayar maka Walikotamadya\Kepala Daerah dapat membentuk tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Tim sebagaimaa dimaksud ayat (1) pasal ini betugas :

- a. Mengawasi serta mengkoordinir terhadap obyek pajak Bahan Galian Golongan C ;
 - b. Mengawasi penerimaan setoran Pajak Bahan Galian Golongan C yang disetorkan ke Kas Daerah ;
 - c. Menghitung potensi obyek dan subyek Pajak Bahan Galian Golongan C.
 - d. Mengevaluasi laporan penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C .
- (3) Pemegang izin/Pemakai Bahan Galian Golongan C wajib melaporkan :
- a. Lokasi obyek Pajak Bahan Galian Golongan C yang diolahnya kepada Walikota/madya Kepala Daerah Cq. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Menyetorkan Pajak Bahan Galian Golongan C ke Kas Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahunan pajak atau berakhirnya tahun pajak bersangkutan.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan, penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perpajakan daerah dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang ;

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian ;

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tembusannya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Terhadap pajak bahan galian golongan C yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ditempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

DITETAPKAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
KETUA

DTO

BAHAR ADAM SORI

Ditetapkan Di : Padang
Pada Tanggal : 29 November 1997
WALIKOTA MADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

DTO

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 937. 23. 1034 Tgl : 23-11-1998

Direktorat Jendral
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

— — —
DTO

DRS. KAUSAR. AS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NO. 24 TGL 29-12-1998 SERI A-01

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

DTO

DRS. H. MASRIL PAYAN
Pembina Tk. I Nip. 010044715